

ABSTRAK

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH. BADAN MILIK DAERAH. TATA CARA.

2024

PERBUPAKAB.BINTAN NO.11 TAHUN 2024, BD TH 2024 / NO.11: Hlm

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH ATAS BARANG MILIK DAERAH.

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 127 [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2017](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyertaan Modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UUD Tahun 1945; UU No. 12 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.27 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.19 Tahun 2019; PERDA No.4 Tahun 2017; PERDA No.10 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Atas Barang Milik Daerah, Tata Cara Penyertaan Modal Barang Milik Daerah dan Ketentuan Penutup.

CATATAN :

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Maret 2024 - Penjelasan : 0 hlm.